

## Hasil Lelang Aset Daerah Capai Rp2,1 Miliar



*Sumber: KORAN KALTIM Selasa, 02/12/2025*

**Samarinda** – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim mencatat hasil lelang sejumlah aset daerah pada akhir 2025 mencapai Rp2,1 miliar. Kepala BPKAD Provinsi Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan lelang ini digelar sebagai langkah pemprov mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang sudah tidak digunakan. Dia mengatakan, untuk proses pelelangan dilakukan terhadap aset yang tidak lagi layak pakai dan hanya membebani biaya pemeliharaan.

“Angka Rp2,1 miliar sejauh ini cukup signifikan mengingat sebagian besar barang merupakan aset lama,” ujar Muzakkir, Senin (1/12). Dia menjelaskan, untuk proses lelang dilakukan dengan bekerjasama bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. KPKNL sebagai instansi di bawah DJKN memastikan seluruh tahapan berlangsung sesuai prosedur. “Aset yang kita lelang ini meliputi 3.575 barang inventaris, 40 kendaraan roda empat, 27 kendaraan roda dua, dan 7 unit alat berat,” ucapnya.

Muzakkir menuturkan, nilai jualnya untuk barang lelang ini cukup bervariasi. Mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada kondisi masing-masing barang. “Seperti barang inventaris yang kita lelang ini mulai dari mesin percetakan, komputer lama, kursi, meja, serta peralatan kantor lainnya,” terangnya. Sementara untuk aset kendaraan, pihaknya memprioritaskan unit yang biaya pemeliharaannya tinggi dan sudah tidak optimal mendukung operasional.

Lebih lanjut, Muzakkir menuturkan, bahwa lelang aset sebenarnya sudah rutin dilakukan setiap tahun. Tetapi untuk hasilnya kerap tidak maksimal, karena pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing OPD. “Makanya di tahun ini, kita menggelar lelang secara serentak di 29 instansi yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota,” katanya. Sebelum dilelang, Muzakkir menerangkan, pihaknya terlebih dulu meminta kepada seluruh OPD agar mencatat inventaris aset tak terpakai. Setelah itu baru DJKN melakukan penilaian

dan menetapkan harga sesuai kondisi pasar. Untuk kendaraan kata dia, penetapan harganya turut diselaraskan dengan nilai jual mobil bekas di *showroom*.

“Kalau lelang dilakukan per OPD, peminatnya kita nilai kurang. Tapi ketika dilakukan serentak, minatnya lebih besar, terutama dari kalangan pengusaha,” jelasnya. Muzakkir menambahkan, dari hasil lelang dana yang terkumpul bisa menjadi tambahan untuk PAD Kaltim, bahkan mampu memperkuat kas daerah menjelang akhir tahun anggaran. Saat disinggung apakah ada kendaraan dinas yang di lelang dari hasil penarikan aset yang sebelumnya digunakan oleh pensiunan pegawai, Muzakkir mengungkapkan, sejak pertengahan tahun, pihaknya telah menarik 99 kendaraan dinas dari 17 perangkat daerah. Dari total tersebut, sebagian aset yang di tarik turut diikutkan lelang setelah melalui penilaian oleh DJKN.

“Tetapi untuk unit yang masih layak pakai tetap dimanfaatkan, seperti beberapa kendaraan yang ditinggalkan pejabat pensiun kini masih digunakan dalam pelaksana tugas di masing – masing OPD,” jelasnya. Pemanfaatan ini sebutnya, dinilai lebih efisien daripada pengadaan baru. Muzakkir juga menegaskan, seluruh proses lelang dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Makanya mulai dari penilaian (aset) dilakukan oleh DJKN, selain itu informasi lelang juga diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi pemerintah. Selain itu kita pastikan pula bahwa proses pelelangan aset ini berjalan dengan benar,” pungkasnya. (su/sh/ts)

**Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Hasil Lelang Aset Daerah Capai Rp2,1 Miliar, 02/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) diatur bahwa penilaian barang milik negara/daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:
  - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; atau
  - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
2. Pasal 49 PP 27/2014 menyatakan bahwa penetapan nilai barang milik negara/daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
- (1) Penjualan barang milik negara/daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
  - (2) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik negara/daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.